

**KONSEP KEWAJIBAN KETURUNAN DALAM ISLAM DAN FENOMENA CHILDFREE DI KALANGAN GEN Z DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH****Qorry A'yuna Putri**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Indonesia

Email: ayunaqorry@gmail.com

**Abstrak**

Fenomena childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak semakin populer di kalangan Generasi Z, yang hidup di era digital dan globalisasi. Keputusan ini didasari oleh berbagai alasan, termasuk kekhawatiran tentang overpopulasi, dampak lingkungan, kondisi ekonomi, serta kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep kewajiban keturunan dalam Islam serta mengevaluasi fenomena childfree di kalangan Gen Z dari perspektif mashlahah mursalah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami dan dievaluasi melalui prinsip mashlahah mursalah, dengan mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam situasi di mana keputusan untuk tidak memiliki anak didasari oleh alasan yang sah, seperti kesehatan mental, kondisi ekonomi, atau kekhawatiran lingkungan, hal ini dapat dianggap sebagai pilihan yang valid dan membawa kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip mashlahah mursalah memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk menilai keputusan ini, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat dalam Islam.

**Kata Kunci:** Kewajiban Keturunan, Generasi Z, Childfree, Mashlahah Mursalah, Ushul Fiqh.**Abstract**

*The phenomenon of childfree or the decision not to have children is increasingly popular among Generation Z, who live in the era of digital and globalization. This decision was based on a variety of reasons, including concerns about overpopulation, environmental impacts, economic conditions, and mental health and personal well-being. This research aims to explore and analyze the concept of obligatory descent in Islam and evaluate the phenomenon of childfreedom among Gen Z from the perspective of mashlahah murlah. The main objective is to understand how the principles of sharia can be applied in a modern context and how the decision not to have children can be integrated with Islamic values that emphasize benefit and welfare. This research uses a descriptive qualitative approach by relying on secondary data obtained from various literature, including books, journal articles and related documents. The research results show that the decision not to have children can be understood and evaluated through the principle of mashlahah murlah, taking into account the welfare of the individual and society. In situations where the decision not to have children is based on valid*

<b>How to cite:</b>	Qorry A'yuna Putri (2024) Konsep Kewajiban Keturunan dalam Islam dan Fenomena Childfree di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah, (06) 08,
<b>E-ISSN:</b>	<a href="#">2684-883X</a>

*reasons, such as mental health, economic conditions, or environmental concerns, this can be considered a valid choice and bring greater benefits. The principle of mashlahah murlah provides a flexible framework for assessing these decisions, ensuring that any action taken is in accordance with the principles of justice, benefit and mercy in Islam.*

**Keywords:** *Obligations of Heredity, Generation Z, Childfree, Mashlahah Murlah, Ushul Fiqh*

## PENDAHULUAN

Pada era modern ini saat ini fenomena sosial seringkali mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah pilihan untuk hidup tanpa anak atau yang dikenal dengan istilah 'childfree'. Pilihan ini semakin populer di kalangan Generasi Z, kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali didasari oleh berbagai alasan, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga pertimbangan lingkungan. Namun, fenomena ini juga memunculkan berbagai diskusi dan debat, terutama dalam konteks nilai-nilai agama dan budaya. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki pandangan yang mendalam terkait kehidupan keluarga dan tanggung jawab keturunan (Maulida Rohmatul Laili et al., 2023). Dalam Islam, memiliki keturunan bukan hanya dianggap sebagai anugerah, tetapi juga sebagai salah satu kewajiban. Konsep ini dikenal dengan istilah 'kewajiban keturunan' yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kewajiban menjaga keturunan, mendidik anak dalam ajaran Islam, dan meneruskan nilai-nilai agama. Namun, dengan berkembangnya fenomena childfree, muncul pertanyaan mengenai bagaimana konsep kewajiban keturunan ini dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks modern, khususnya di kalangan Gen Z (Munawarudin, 2023).

Dalam ajaran Islam keluarga adalah unit dasar masyarakat dan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang beriman dan bertakwa. Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memiliki keturunan yang shalih dan shalihah. Ayat-ayat Al-Quran seperti dalam Surah Al-Furqan ayat 74 :

إِمَامًا لِّلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ فُرَّةً وَدُرِّيَّتِنَا أَرْوَاجِنَا مِن لَّنَا هَبْ رَبَّنَا بِقَوْلُونَ وَالَّذِينَ

Artinya : “ Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al-Furqan ayat 74 menggambarkan doa orang-orang beriman yang memohon kepada Allah untuk diberkahi dengan pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata dan penyenang hati mereka. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki keluarga yang harmonis dan keturunan yang shalih dan shalihah dalam pandangan Islam. Keterkaitannya dengan konsep kewajiban keturunan dalam Islam adalah bahwa memiliki anak yang baik merupakan salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam, dimana orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang bertakwa dan mampu memimpin serta memberikan teladan bagi orang lain. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memiliki keturunan yang berakhlak baik adalah bentuk keberkahan dan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan disyukuri, serta menjadi motivasi bagi orang tua untuk berusaha membentuk keluarga yang saleh sesuai dengan ajaran Islam.

Kewajiban keturunan dalam Islam melibatkan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan agama, moral, dan etika kepada anak-anak mereka. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang Islami dan mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Pendidikan (Fajriyani, 2023). Generasi Z sebagai

generasi yang tumbuh di era digital dan globalisasi, menghadapi tantangan dan dinamika yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan lebih kritis dalam mengambil keputusan terkait kehidupan pribadi mereka, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Alasan-alasan yang mendasari keputusan ini bervariasi, mulai dari kekhawatiran akan overpopulasi, tanggung jawab ekonomi yang besar, hingga isu-isu kesehatan mental dan fisik.

Fenomena *childfree* ini menimbulkan diskusi di berbagai kalangan terutama dalam masyarakat yang nilai-nilai keagamaannya kuat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana fenomena ini dapat dipahami dan diterima dalam kerangka ajaran Islam yang menekankan pentingnya keturunan. *Mashlahah Mursalah* adalah salah satu konsep dalam *ushul fiqh* yang berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks syariat (Al-Quran dan Hadis). Konsep ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memastikan bahwa ajaran agama tetap relevan dengan perkembangan zaman dan situasi yang dihadapi umat Islam (Riris Almutiroh, Nurti Budiyantri, Neng Mulyati, Laila Nur Sampurna, Aeldi Despriad, 2023).

Dalam konteks kewajiban keturunan dan fenomena *childfree*, *mashlahah mursalah* dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini melibatkan analisis mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan tersebut, serta mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Ibny, 2023). Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam mengenai *mashlahah mursalah*, penting untuk memahami bahwa dalam Islam, ada pengecualian terhadap kewajiban keturunan jika seseorang tidak mampu secara fisik atau mental untuk memiliki anak. Islam memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami ketidakmampuan dengan memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban ini. Pilihan untuk tidak memiliki anak juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk alasan-alasan yang mendasarinya. Islam mengajarkan pentingnya niat dan tujuan di balik setiap tindakan. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dengan matang dan berdasarkan pertimbangan yang sah menurut syariat (Habibi et al., 2023).

Fenomena *childfree* di kalangan Gen Z merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk memahaminya dalam konteks ajaran Islam. Dengan menggunakan konsep *mashlahah mursalah*, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara fenomena modern ini dan prinsip-prinsip agama, sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya, akan dibahas lebih mendalam mengenai *mashlahah mursalah* dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kewajiban keturunan dan fenomena *childfree*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan konteks yang ada (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan konsep kewajiban keturunan dalam Islam serta fenomena *childfree* di kalangan Gen Z ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pandangan, pemikiran, dan interpretasi terkait dengan kewajiban keturunan dalam Islam dan bagaimana fenomena *childfree* dapat dipahami dan dinilai dari sudut pandang *mashlahah mursalah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup kajian-kajian terdahulu mengenai kewajiban keturunan dalam Islam, penelitian tentang fenomena childfree, serta tulisan-tulisan yang membahas konsep mashlahah mursalah dalam ushul fiqh. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber digital seperti artikel online, blog, dan publikasi dari lembaga-lembaga penelitian yang relevan (Sugiyono, 2018). Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara kewajiban keturunan dalam Islam dan fenomena childfree di kalangan Gen Z, serta bagaimana mashlahah mursalah dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi dan memahami fenomena tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kewajiban keturunan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam teks-teks keagamaan, terutama Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, memiliki keturunan tidak hanya dianggap sebagai berkah tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh setiap orang tua. Kewajiban ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari memberikan pendidikan agama, memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, hingga memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan iman dan takwa mereka. Namun, Islam juga mengakui bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kewajiban ini karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan fisik, mental, atau kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk memiliki atau merawat anak dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan sebagai pengecualian dalam kewajiban ini (Rayhan, 2024).

Dalam hukum keluarga Islam pengecualian terhadap kewajiban memiliki keturunan dapat ditemukan dalam berbagai teks dan interpretasi syariat. Misalnya, dalam kasus di mana pasangan tidak mampu memiliki anak karena alasan medis, Islam memberikan kelonggaran dan tidak membebani mereka dengan kewajiban yang tidak dapat mereka penuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang menekankan pada keadilan dan kemudahan bagi umat. Di samping itu, keputusan untuk tidak memiliki anak karena alasan yang sah dan berdasarkan pertimbangan matang juga dapat diterima dalam Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286) :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Ayat ini, QS. Al-Baqarah: 286, mengandung pesan penting tentang kemurahan dan keadilan Allah dalam memberikan beban kepada hamba-Nya. Allah menegaskan bahwa Dia

tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia, karena Dia mengetahui batas kemampuan setiap individu dan memberikan kewajiban serta ujian sesuai dengan kapasitas mereka. Ayat ini memberikan penghiburan bagi umat Islam bahwa segala perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah adalah dalam batas kemampuan manusia untuk memenuhinya. Selain itu, ayat ini juga menyiratkan bahwa segala amal baik yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan pahala, dan setiap kesalahan yang dilakukan akan ada konsekuensi yang adil sesuai dengan perbuatannya.

Doa yang terkandung dalam ayat ini juga mencerminkan pengakuan kelemahan manusia dan permohonan perlindungan serta pengampunan dari Allah. Permohonan agar tidak dihukum atas kelalaian dan kesalahan, serta agar tidak dibebani dengan beban yang berat seperti yang pernah diberikan kepada umat sebelumnya, menunjukkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan rentan terhadap kesalahan (Nisa' et al., 2023). Doa ini juga memohon agar Allah tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan mereka, serta meminta maaf, ampunan, dan rahmat-Nya. Ini mencerminkan sikap tawakkal dan ketergantungan penuh kepada Allah dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang keadilan Allah tetapi juga menuntun umat Islam untuk selalu berdoa, memohon perlindungan, dan mengakui keterbatasan mereka di hadapan Sang Pencipta. Ayat QS. Al-Baqarah: 286 memiliki keterkaitan erat dengan konsep kewajiban keturunan dalam Islam dan fenomena *childfree* di kalangan Gen Z. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya, yang berarti bahwa kewajiban memiliki keturunan juga harus dipahami dalam konteks kemampuan individu. Bagi mereka yang secara fisik, mental, atau ekonomi tidak mampu memenuhi kewajiban ini, Islam memberikan kelonggaran sesuai dengan prinsip keadilan dan rahmat Allah. Dalam konteks fenomena *childfree*, jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada alasan yang sah dan pertimbangan matang sesuai dengan kapasitas individu, maka hal ini dapat dipahami dan diterima dalam kerangka ajaran Islam (Rasyid, 2022). Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati batas kemampuan manusia dalam melaksanakan kewajiban agama.

Fenomena *childfree* di kalangan Gen Z menimbulkan diskusi yang mendalam mengenai bagaimana konsep kewajiban keturunan ini dapat diaplikasikan dalam konteks modern. Banyak individu dari generasi ini memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran tentang overpopulasi, perubahan iklim, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, faktor-faktor seperti kesehatan mental dan keinginan untuk fokus pada pengembangan diri juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Dalam Islam, niat dan tujuan di balik setiap tindakan sangat penting. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak harus dilihat dari perspektif niat yang mendasarinya. Jika keputusan tersebut didasari oleh alasan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang valid.

Mashlahah Mursalah sebagai salah satu prinsip dalam ushul fiqh, berfokus pada kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariat. Prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memastikan relevansi dan manfaatnya dalam berbagai situasi dan konteks. Dalam konteks kewajiban keturunan dan fenomena *childfree*, mashlahah mursalah dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima dalam Islam. Analisis mashlahah mursalah melibatkan pertimbangan mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam

menerapkan mashlahah mursalah, penting untuk mempertimbangkan apakah keputusan untuk tidak memiliki anak membawa kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari kerugian yang lebih besar (Salahuddin & Hidayat, 2022). Misalnya, jika memiliki anak dapat menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi keluarga dan mengurangi kualitas hidup mereka secara signifikan, maka keputusan untuk tidak memiliki anak mungkin dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih maslahat. Selain itu, jika keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional individu, maka hal ini juga dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sah.

Penting untuk diingat bahwa mashlahah mursalah harus diterapkan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak boleh didasarkan pada alasan yang bersifat egois atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebaliknya, keputusan tersebut harus didasari oleh niat yang baik dan pertimbangan yang matang untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Dalam hal ini, peran ulama dan ahli hukum Islam sangat penting dalam memberikan panduan dan nasihat yang tepat bagi individu yang menghadapi dilema terkait kewajiban keturunan dan pilihan untuk tidak memiliki anak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kewajiban keturunan dalam Islam dapat dipahami dan diterapkan dengan fleksibilitas, terutama dalam konteks fenomena childfree di kalangan Gen Z. Dengan menggunakan prinsip mashlahah mursalah, umat Islam dapat mengevaluasi dan menilai keputusan ini secara bijak, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil membawa manfaat yang lebih besar dan sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena modern ini dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip agama.

### **Konsep Kewajiban Keturunan dalam Islam**

Konsep kewajiban keturunan dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama yang menekankan pada pentingnya memiliki dan mendidik keturunan. Al-Quran dan Hadis memberikan petunjuk yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan agama, moral, etika, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan konsep kewajiban keturunan dalam Islam secara mendalam, termasuk landasan tekstualnya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta relevansinya dengan konteks modern (Zakiyyah & Mursalin, 2023).

Konsep kewajiban keturunan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Furqan ayat 74, yang menyebutkan doa orang-orang beriman untuk diberikan keturunan yang menjadi penyejuk mata dan menyenangkan hati mereka:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.'"

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki keturunan yang shalih dan shalihah dalam pandangan Islam. Keturunan yang baik bukan hanya menjadi penyejuk mata dan menyenangkan hati bagi orang tua, tetapi juga diharapkan menjadi pemimpin yang mampu memberikan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya mendidik anak-anak dalam ajaran Islam. Salah satu hadis yang terkenal adalah:

"Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari)

Hadis ini menekankan tanggung jawab orang tua dalam membentuk dan mengarahkan anak-anak mereka sesuai dengan fitrah atau potensi bawaan yang diberikan oleh Allah. Orang tua memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa. Salah satu aspek utama dari kewajiban keturunan dalam Islam adalah pendidikan agama. Orang tua bertanggung jawab untuk mengenalkan anak-anak mereka pada ajaran Islam sejak dini. Ini mencakup pengajaran tentang rukun iman, rukun Islam, serta nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Pendidikan agama tidak hanya dilakukan melalui pengajaran formal, tetapi juga melalui contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua diharapkan untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini termasuk pengajaran tentang shalat, puasa, zakat, haji, serta nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Pendidikan agama yang baik akan membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka. Ini mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perhatian dan kasih sayang yang diperlukan untuk perkembangan anak yang sehat. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak adalah tanggung jawab utama orang tua.

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak. Salah satu contohnya adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan tanggung jawab ayah dalam menyediakan nafkah untuk ibu yang menyusui anaknya, serta pentingnya kerjasama dan musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak. Pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik dan sehat.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka menjadi semakin kompleks dan menantang. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial membawa dampak besar terhadap cara orang tua mendidik dan merawat anak-anak mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh orang tua modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan karir dan tanggung jawab keluarga. Banyak orang tua yang bekerja di luar rumah menghadapi kesulitan dalam menyediakan waktu dan perhatian yang cukup untuk anak-anak mereka. Dalam situasi seperti ini, penting bagi orang tua untuk mencari cara-cara kreatif

untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, misalnya melalui komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi untuk tetap terhubung, serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang baik selama mereka bekerja.

Isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak juga menjadi perhatian utama dalam konteks modern. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari orang tua untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka.

Dalam ushul fiqh konsep kewajiban keturunan berkaitan dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah) yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kewajiban memiliki dan mendidik keturunan secara langsung berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia dan memastikan bahwa setiap generasi tumbuh dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang kuat. Ushul fiqh memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan kewajiban keturunan dalam berbagai konteks, termasuk dalam situasi di mana individu mungkin mengalami ketidakmampuan atau menghadapi tantangan tertentu. Prinsip-prinsip seperti kemaslahatan (*mashlahah*), kemudahan (*taysir*), dan keseimbangan (*i'tidal*) digunakan untuk memastikan bahwa kewajiban ini diterapkan dengan cara yang adil dan proporsional (Alfini et al., 2023).

Islam mengakui bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kewajiban memiliki keturunan karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan fisik, mental, atau kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan kelonggaran dan tidak membebani mereka dengan kewajiban yang tidak dapat mereka penuhi. Prinsip ini sesuai dengan ayat QS. Al-Baqarah: 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Ketidakmampuan fisik untuk memiliki anak, misalnya, dapat disebabkan oleh kondisi medis yang membuat seseorang tidak dapat hamil atau melahirkan. Dalam situasi ini, pasangan yang menghadapi ketidakmampuan tersebut tidak diwajibkan untuk memiliki anak, dan mereka dapat mencari solusi lain seperti adopsi atau teknologi reproduksi berbantu jika memungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketidakmampuan mental atau emosional juga dapat menjadi alasan yang sah untuk tidak memiliki anak. Orang tua yang mengalami gangguan mental atau emosional yang serius mungkin tidak mampu memberikan perhatian dan perawatan yang diperlukan untuk membesarkan anak dengan baik. Dalam situasi ini, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan apakah memiliki anak adalah pilihan yang tepat, mengingat tanggung jawab besar yang terlibat dalam membesarkan anak.

### **Peran Mashlahah Mursalah dalam Kewajiban Keturunan**

Mashlahah Mursalah sebagai salah satu prinsip dalam ushul fiqh, berfokus pada kemaslahatan umum atau kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariat. Prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memastikan bahwa ajaran agama tetap relevan dengan perkembangan zaman dan situasi yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks kewajiban keturunan, mashlahah mursalah dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima dalam Islam. Analisis mashlahah mursalah melibatkan pertimbangan mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan untuk tidak memiliki anak. Jika keputusan tersebut didasari oleh alasan yang sah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang valid dalam Islam. Misalnya,



jika memiliki anak dapat menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi keluarga atau mengurangi kualitas hidup mereka secara signifikan, maka keputusan untuk tidak memiliki anak mungkin dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih maslahat. Mashlahah mursalah juga mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan untuk tidak memiliki anak yang didasari oleh pertimbangan untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional individu dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sah. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak didasari oleh alasan yang bersifat egois atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, tetapi didasari oleh niat yang baik dan pertimbangan yang matang untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

### **Implementasi dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Implementasi kewajiban keturunan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari orang tua. Selain memastikan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak, orang tua juga harus aktif dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka. Ini termasuk mengajarkan mereka tentang ajaran-ajaran Islam, serta memberikan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga harus mencari cara untuk mengatasi tantangan modern yang dihadapi dalam mendidik anak-anak. Ini bisa termasuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan anak, serta mencari bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas jika diperlukan. Penting bagi orang tua untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan membangun hubungan yang kuat dan positif dengan mereka. Penting bagi orang tua untuk tetap fleksibel dan adaptif dalam pendekatan mereka terhadap pengasuhan anak. Setiap anak adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, orang tua harus selalu berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan cara yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.

Konsep kewajiban keturunan dalam Islam merupakan tanggung jawab besar yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Dengan landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis, kewajiban ini mencakup pendidikan agama, pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, serta upaya untuk membesarkan anak-anak yang shalih dan shalihah. Dalam konteks modern, orang tua menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban ini, tetapi dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, mereka dapat mengatasinya dengan baik.

Islam juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban ini karena berbagai alasan. Prinsip mashlahah mursalah memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan relevan untuk mengevaluasi dan menilai keputusan terkait kewajiban keturunan, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat dalam Islam. Dengan memahami dan menerapkan konsep kewajiban keturunan dengan cara yang bijaksana dan proporsional, umat Islam dapat membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **Fenomena Childfree di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah**

Mashlahah Mursalah sebagai salah satu prinsip dalam ushul fiqh, berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariat (Al-Quran dan Hadis). Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, memungkinkan umat Islam untuk menilai relevansi dan manfaat keputusan dalam berbagai situasi dan konteks modern. Dalam konteks fenomena childfree mashlahah mursalah

dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan ini berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.

Mashlahah dharuriyat adalah kemaslahatan yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan karena terkait langsung dengan lima tujuan utama syariat (maqasid al-shariah): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks childfree, kategori ini mengharuskan kita mempertimbangkan apakah keputusan untuk tidak memiliki anak mempengaruhi salah satu dari tujuan utama ini. Misalnya jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasari oleh alasan kesehatan mental yang serius, maka ini masuk ke dalam kategori dharuriyat karena kesehatan jiwa adalah salah satu maqasid al-shariah. Menjaga kesehatan mental seseorang agar tetap stabil dan seimbang merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa yang diakui dalam Islam. Dalam hal ini, keputusan childfree bisa dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan mashlahah dharuriyat.

Mashlahah hajiyat adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan atau meringankan beban, tetapi tidak sampai pada tingkat darurat. Keputusan untuk tidak memiliki anak karena alasan ekonomi, misalnya, bisa masuk ke dalam kategori hajiyat. Jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak, maka keputusan ini dapat membantu mengurangi beban finansial yang berlebihan dan mencegah kesulitan yang lebih besar di masa depan. Dalam situasi di mana biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan sangat tinggi, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai langkah yang bijak dan proporsional untuk memastikan kesejahteraan finansial keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dan tidak membebani diri sendiri dengan kewajiban yang tidak mampu dipenuhi.

Mashlahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang bersifat memperbaiki atau memperindah, bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan untuk tidak memiliki anak demi menjaga kualitas hidup, kebebasan pribadi, dan kesehatan lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari mashlahah tahsiniyat. Dalam hal ini, keputusan childfree dapat membantu individu mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan bumi sebagai amanah dari Allah. Dengan mengurangi populasi dan dampak negatif terhadap sumber daya alam, keputusan ini dapat dipandang sebagai tindakan yang mendukung prinsip menjaga dan melestarikan alam, yang merupakan salah satu bentuk kemaslahatan tahsiniyat.

Menggunakan prinsip mashlahah mursalah untuk mengevaluasi fenomena childfree memerlukan analisis yang komprehensif dan mendalam. Pertama, perlu diidentifikasi alasan dan motif di balik keputusan untuk tidak memiliki anak. Apakah keputusan ini didasari oleh alasan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Jika ya, maka langkah berikutnya adalah menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan tersebut. Keputusan ini harus membawa kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari kerugian yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari fenomena childfree terhadap struktur sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Islam. Prinsip mashlahah mursalah mengharuskan kita untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga tidak merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten dapat memberikan panduan dan nasihat yang tepat. Dengan memahami dan menerapkan konsep mashlahah mursalah dengan hati-hati, umat Islam dapat menemukan

titik temu antara fenomena modern seperti *childfree* dan prinsip-prinsip agama, sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Mashlahah mursalah adalah salah satu prinsip dalam *ushul fiqh* yang berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks syariat (Al-Quran dan Hadis). Prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memastikan relevansi dan manfaatnya dalam berbagai situasi dan konteks yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks fenomena *childfree*, mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan memahami keputusan ini dari perspektif syariat. Mashlahah mursalah melibatkan pertimbangan mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan untuk tidak memiliki anak. Prinsip ini juga mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengevaluasi fenomena *childfree*, beberapa aspek penting harus diperhatikan (Munawarudin, 2023) :

1. Keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali didasari oleh pertimbangan kesejahteraan individu, termasuk kesehatan mental dan fisik. Jika memiliki anak dapat menimbulkan beban yang berat secara emosional dan mental bagi individu, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai pilihan yang lebih maslahat. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu, seperti yang tercermin dalam berbagai ajaran dan prinsip syariat.
2. Situasi ekonomi yang sulit dapat menjadi alasan yang sah untuk tidak memiliki anak. Jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Islam mengajarkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, dan jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat dipertimbangkan dari perspektif mashlahah mursalah.
3. Fenomena *childfree* juga dapat memiliki dampak sosial yang perlu dipertimbangkan. Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat mengurangi tekanan populasi dan membantu dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam. Namun, penting untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak berdampak negatif terhadap struktur sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat. Mashlahah mursalah mengharuskan analisis mendalam tentang dampak sosial dari keputusan ini dan bagaimana ia dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menggunakan prinsip mashlahah mursalah untuk mengevaluasi fenomena *childfree* memerlukan analisis yang komprehensif dan mendalam. Kesehatan mental dan emosional adalah aspek penting dari kesejahteraan individu. Jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasari oleh alasan kesehatan mental, maka hal ini perlu dipertimbangkan secara serius. Islam sangat menghargai kesehatan dan kesejahteraan individu, dan keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu harus dipandang sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip mashlahah mursalah. Situasi ekonomi yang sulit dapat menjadi alasan yang sah untuk tidak memiliki anak. Biaya tinggi untuk membesarkan anak, termasuk biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, dapat menjadi beban yang berat bagi banyak keluarga. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai langkah yang bijaksana untuk menghindari kesulitan ekonomi yang berlebihan. Prinsip mashlahah mursalah mendukung tindakan yang dapat mencegah kesulitan dan memastikan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga.

Keputusan untuk tidak memiliki anak juga dapat dilihat sebagai kontribusi positif terhadap lingkungan. Dengan mengurangi populasi, dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan dapat diminimalkan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan

melestarikan bumi sebagai amanah dari Allah. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai tindakan yang mendukung prinsip menjaga dan melestarikan alam. Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat mencerminkan perubahan nilai dan norma sosial. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan menerima berbagai pilihan hidup, keputusan ini dapat menjadi lebih diterima. Namun, penting untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak merusak struktur sosial dan nilai-nilai keluarga yang penting dalam Islam. Analisis mashlahah mursalah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari fenomena ini terhadap masyarakat dan bagaimana ia dapat mempengaruhi nilai-nilai keluarga dan solidaritas sosial (Hasan, 2021).

Fenomena *childfree* di kalangan Gen Z adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk memahaminya dalam konteks ajaran Islam. Dengan menggunakan prinsip mashlahah mursalah, umat Islam dapat mengevaluasi keputusan ini secara bijak, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil membawa manfaat yang lebih besar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat dalam Islam. Penting untuk memahami alasan dan motif di balik keputusan untuk tidak memiliki anak, serta menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan tersebut. Dengan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, umat Islam dapat menemukan titik temu antara fenomena modern ini dan prinsip-prinsip agama, sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Konsep kewajiban keturunan dalam Islam adalah tanggung jawab yang mendalam dan komprehensif yang melibatkan pendidikan agama, moral, dan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak. Dalam ajaran Islam, memiliki dan mendidik keturunan yang shalih dan shalihah dianggap sebagai anugerah besar dan tanggung jawab utama orang tua. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya kewajiban ini. Namun, Islam juga mengakui adanya keterbatasan manusia dan memberikan kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban ini karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan fisik, mental, atau ekonomi. Fenomena *childfree* di kalangan Gen Z menunjukkan perubahan signifikan dalam nilai-nilai dan norma sosial. Banyak individu dari generasi ini memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan ekonomi, kesehatan mental, dan kekhawatiran lingkungan. Keputusan ini menimbulkan berbagai diskusi dan pertanyaan mengenai bagaimana fenomena ini dapat dipahami dan diterima dalam kerangka ajaran Islam. Dengan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, umat Islam dapat mengevaluasi keputusan ini melalui prinsip mashlahah mursalah, yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat.

Mashlahah mursalah memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk menilai keputusan *childfree* dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasari oleh alasan yang sah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang valid dalam Islam. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga tidak merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, mashlahah mursalah membantu menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan serta realitas modern. Secara keseluruhan, memahami

konsep kewajiban keturunan dalam Islam dan fenomena childfree melalui masalah mursalah memungkinkan umat Islam untuk menghadapi dinamika sosial dan tantangan modern dengan bijaksana. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan pendekatan yang tepat, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama sambil tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Fenomena childfree dan kewajiban keturunan, ketika dipahami dengan benar, dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas.

## BIBLIOGRAFI

- Alfini, F., Firdani, J., & Syamsu, A. (2023). Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 21(1), 16–25.
- Fajriyani, N. (2023). Childfree Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Qs. Al-Nahl(16) Ayat 72. *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 82. <https://doi.org/10.33477/Jsi.V12i1.5260>
- Habibi, J., Ma'arif, K., Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam. *Transformatif*, 7(2), 139–152. <https://doi.org/10.23971/Tf.V7i2.5903>
- Hasan, S. R. (2021). Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih Childfree Perspektif Kompilasi Hukum Islam Syafiq. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(1), 1–32.
- Ibny, A. R. (2023). Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi. *Skripsi*.
- Maulida Rohmatul Laili, Retpitari, E. R., & Irma Juliawati. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri. *Kediri Journal Of Journalism And Digital Media (Kjourdia)*, 1(1), 44–69. <https://doi.org/10.30762/Kjourdia.V1i1.1384>
- Munawarudin, A. (2023). Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam Yustisi*, 10(2), 119–137.
- Nisa', A. R., Putri Lestari, E. W., Pradana, H. H., & Dyaksa, R. S. (2023). Fenomena Childfree Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0). *Psycho Aksara : Jurnal Psikologi*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.28926/Pschoaksara.V1i2.1026>
- Rasyid, Y. A. (2022). Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslâhah Mursalah. *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23(2), 148–163. <http://dx.doi.org/10.37035/Syakhisia>
- Rayhan, R. R. (2024). Fenomena Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 1(3), 23–36.
- Riris Almutiroh, Nurti Budiyanti, Neng Mulyati, Laila Nur Sampurna, Aeldi Despriadi, N. A. (2023). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 11(01), 53–63.
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 399–414. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V20i2.2924>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Badan.
- Zakiyyah, E., & Mursalin, H. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perspektif Islam. *Mauriduna: Journal Of Islamic Studies*, 4(2), 192–203.

<https://doi.org/10.37274/Mauriduna.V4i2.840>

---

**Copyright holder:**

Qorry A'yuna Putri (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

